

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut PERMENDES Nomor 13 Tahun 2023. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit pemerintahan terkecil di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pengakuan terhadap peran penting desa dalam struktur pemerintahan juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini memberikan otonomi kepada desa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa warga, hak asal-usul, dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu aspek utama dari Undang-Undang Desa adalah memberikan kewenangan kepada desa untuk merencanakan, menganggarkan, dan mengelola dana yang diterimanya secara mandiri.

Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan di tingkat desa, memperkuat kemandirian desa, serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah (Susanto, 2023). Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Pasal 71 ayat (1), keuangan desa mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang, termasuk segala sesuatu berupa uang maupun barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa tidak hanya terbatas pada uang tunai, tetapi juga meliputi aset berupa barang yang dimiliki atau dikelola oleh desa (Nurak et al., 2023). Menurut Pasal 72, sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha,

hasil aset, kontribusi swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong, serta pendapatan asli lainnya yang dihasilkan oleh desa. Selain itu, desa juga memperoleh alokasi anggaran dari pendapatan dan belanja negara (APBN) serta bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, dengan porsi minimal 10%. Sumber lain mencakup dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dengan minimal 10%, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi serta kabupaten/kota, hibah, sumbangan tidak mengikat dari pihak ketiga, dan pendapatan sah lainnya.

Melalui mekanisme ini, desa diberikan wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengelola sumber daya keuangannya, sehingga memungkinkan pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan spesifik dan prioritas lokal. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 72A, yang disisipkan di antara Pasal 72 dan 73, pendapatan desa wajib dikelola sesuai dengan prioritas pembangunan desa, mencakup bidang pendidikan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang dapat mendorong peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan dana desa yang optimal juga mendukung pemberdayaan masyarakat melalui penyediaan akses terhadap pendidikan dan pelatihan, yang diharapkan dapat mengembangkan keterampilan serta potensi penduduk setempat (Imaniyah & Ma'ruf, 2023).

Hal ini dilakukan untuk memperkuat pembinaan kemasyarakatan dan memfokuskan pada pemberdayaan, sehingga desa dapat mengembangkan ekonomi lokal secara berkelanjutan, menciptakan lebih banyak peluang kerja, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan desa, tetapi juga mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyeluruh dan merata dikarenakan alokasi dana yang lebih langsung dan fokus sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembangunan karena program dirancang sesuai dengan prioritas lokal dan memungkinkan solusi yang lebih tepat dan cepat. Berikut tabel Realisasi APBDes Desa Manjung di Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan 3 tahun terakhir:

Tabel 1. 1 Realisasi APBDes Desa Manjung

Tahun	Jumlah
2021	1.810.974.565,00
2022	1.927.898.800,00
2023	1.834.609.793,00

Sumber: SISKEUDES Desa Manjung

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan fluktuasi jumlah realisasi APBDes Desa Manjung selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 jumlah realisasi APBDes Desa Manjung sebesar Rp1.810.974.565,00. Tahun berikutnya, 2022, terjadi peningkatan sebesar Rp116.924.235,00 atau sekitar 6,46%, yang membawa jumlah dana menjadi Rp1.927.898.800,00. Peningkatan ini mungkin mencerminkan respon terhadap kebutuhan pembangunan desa yang semakin meningkat, atau mungkin terdapat alokasi tambahan dari pemerintah pusat untuk mendukung program prioritas di desa. Namun, pada tahun 2023, jumlah Realisasi APBDes yang menurun menjadi Rp1.834.609.793,00, yaitu penurunan sebesar Rp93.289.007,00 atau sekitar 4,84% dibandingkan tahun 2022. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan alokasi Dana Desa di tingkat nasional, penyesuaian terhadap realisasi anggaran sebelumnya, atau faktor ekonomi yang mempengaruhi pendapatan negara dan penyaluran ke daerah. Meskipun demikian, jumlah dana yang diterima pada tahun 2023 masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2021, menunjukkan adanya stabilitas dalam realisasi Dana Desa.

Sangat penting bagi Desa Manjung untuk mengelola dana desa secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PERMENDESA Nomor 13 Tahun 2023 Pasal 11 ayat (3), yang menyatakan bahwa penetapan fokus penggunaan Dana Desa harus mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pedoman pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kata lain, penggunaan Dana Desa harus diarahkan sesuai prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, berdasarkan kondisi dan potensi desa,

serta sejalan dengan target RPJMDes, RKPDes, dan RKA yang ditetapkan setiap tahun.

Mengacu pada Permendesa PD TT No. 7 Tahun 2023 Pasal 4, prioritas pembangunan untuk tahun 2023 meliputi pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, politik anggaran memegang peranan penting karena menentukan alokasi dan distribusi dana desa berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah pusat dan daerah, dengan mempertimbangkan pengaruh aktor politik serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa. Tata kelola keuangan yang baik menjadi kunci untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat (Tyas et al., 2022).

Asas transparansi dalam keuangan Desa adalah prinsip yang menekankan pentingnya pemaparan informasi keuangan pemerintah secara jelas, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Hal ini mencakup penyediaan informasi yang komprehensif tentang anggaran, pendapatan, pengeluaran, utang, aset, dan kewajiban pemerintah. Tujuannya adalah untuk memungkinkan masyarakat, lembaga pengawas, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memahami dengan baik bagaimana dana publik digunakan dan di kelola oleh pemerintah Desa (Arwani & Priyadi, 2024). Sedangkan asas Akuntabilitas dalam keuangan Desa adalah konsep yang menekankan tanggung jawab dan keterbukaan pemerintah dalam mengelola dan menggunakan dana publik. Hal ini mencakup berbagai praktik dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa penggunaan dana publik dilakukan dengan cara yang efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah dan masyarakat (Mais et al., 2024). Asas Partisipatif dalam keuangan desa merujuk pada proses di mana masyarakat desa secara aktif terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan di tingkat desa. Hal ini mendorong partisipasi dan keterlibatan langsung masyarakat dalam

pengambilan keputusan terkait penggunaan dana publik dan sumber daya lokal sesuai dengan prioritas pembangunan

Hal ini menunjukkan bahwa Keuangan desa memainkan peran krusial dalam pembangunan lokal dan pemberdayaan masyarakat. Tanpa pengelolaan yang transparan dan akuntabel dana desa berisiko tinggi disalahgunakan yang dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan. Sejak dana desa di mulai pada tahun 2015 - 2022 KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menyelidiki kasus 851 kasus korupsi dari 973 orang pelaku dan 50% di antaranya adalah Kepala Desa dan yang lainnya adalah perangkat desa seperti Bendahara. Hal ini juga di buktikan dengan banyaknya kasus korupsi Desa pada tahun 2023 yang di rilis ICW (Indonesia Corruption Watch). Berikut jumlah tabel korupsi pada tahun 2023 :

Tabel 1. 2 Jumlah Kasus Korupsi Dana Desa Tahun 2023

No	Nama	Jumlah Kasus Korupsi
1.	Desa	187
2.	Pemerintahan	108
3.	Utilitas	103
4.	Perbankan	65
5.	Pendidikan	59
6.	Kesehatan	44
7.	Sumber Daya Alam	39
8.	Agraria	29
9.	Sosial Kemasyarakatan	28
10.	Kepemiluan	17
11.	Kepemudaan & Olahraga	14
12.	Transportasi	14
13.	Kebencanaan	14
14.	Telekomunikasi & Infromasi	13
15.	Perdagangan	13
16.	Keagamaan	11
17.	Peradilan	11
18.	Kebudayaan & Pariwisata	9

19.	Administrasi Kependudukan	8
20.	Investasi & Pasar Modal	2
21.	Pertahanan & Keamanan	1
22.	Tidak di ketahui	2

Sumber: ICW Tahun 2023

Berdasarkan tabel jumlah kasus korupsi terlihat bahwa korupsi di tingkat desa menjadi isu yang sangat signifikan, dengan jumlah kasus mencapai 187 yang merupakan jumlah tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa desa merupakan titik fokus utama dari kegiatan korupsi di Indonesia. Penyalahgunaan dana desa menjadi masalah yang sangat serius, karena dana ini seharusnya dimanfaatkan untuk pembangunan dan penguatan infrastruktur serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat Desa. Namun, tingginya kasus korupsi menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa masih rentan terhadap praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat desa yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari dana tersebut. (Amir et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dan efektif dalam pengawasan dan pengelolaan dana desa guna meminimalisir resiko korupsi dan memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara transparan dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat desa.

Sebagai bentuk upaya dalam menangani kasus tersebut BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri dalam penanganan kasus korupsi dana desa di buatlah Aplikasi SISKEUDES yang sebelumnya bernama SIMDA Desa (Nadaa & Priyanti, 2023). Aplikasi SISKEUDES merupakan sistem pengelolaan keuangan yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1). Dalam regulasi tersebut, pengelolaan keuangan desa harus berpedoman pada asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta dilakukan secara tertib dan sesuai dengan disiplin anggaran. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Inovasi berbasis digital ini berfungsi untuk mempermudah tugas aparat desa dalam menyusun laporan keuangan desa.

Penerapan SISKEUDES bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam proses pelaporan keuangan, mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa, serta menjadi alat pengendalian atau tolak ukur agar pengelolaan keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Assyahri & Vaguita, 2020).

SISKEUDES di rancang memiliki Fitur-fitur yang sederhana, dan User Friendly dalam pengoperasian, serta kemampuannya untuk menghasilkan dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan landasan yang kuat untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa (Elfirar & Putri, 2024). Namun ada beberapa tantangan dalam pengelolan keuangan Desa menggunakan SISKEUDES seperti kesalahan teknis karena adanya versi 2.0 sehingga menyebabkan perubahan aturan dan menyebabkan perubahan dalam sub bidang dan juga pengkodean rekeningnya, kekeliruan dan kebingungan dalam penginputan (Rosifa & Supriatna, 2022). Selain itu, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat desa. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknologi di kalangan aparat desa, banyak di antaranya mungkin belum terbiasa dengan penggunaan aplikasi berbasis komputer untuk manajemen keuangan (Bajuri, 2024).

Sehingga Penelitian ini akan membahas bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa serta tantangan, keberhasilan, dan dampak aplikasi SISKEUDES dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan desa serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penguatan sistem tersebut. Informasi yang diperoleh dari penelitian ini akan menjadi landasan apakah pengelolaan keuangan desa sudah sesuai dengan asas asas keuangan desa, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif sehingga nanti dapat digunakan untuk penyempurnaan kebijakan, peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan desa, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat lokal, sehingga membawa dampak positif yang signifikan bagi pembangunan pedesaan secara keseluruhan. Sehingga berdasarkan uraian di atas peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Melalui SISKEUDES di Desa Manjung Kabupaten Magetan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES di Desa Manjung?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES di Desa Manjung?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES di Desa Manjung
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES di Desa Manjung

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Manjung adalah menambah wawasan ilmiah tentang bagaimana keuangan desa dikelola. Penelitian ini membantu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa dan mengidentifikasi tantangan serta solusi yang dapat diterapkan. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Manjung adalah memberikan panduan konkret bagi perangkat desa dan pemangku kepentingan lokal dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengidentifikasi faktor penghambat dalam sistem pengelolaan keuangan desa saat ini, serta memberikan rekomendasi praktis yang dapat

diimplementasikan untuk memperbaiki proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan desa. Selain itu, temuan penelitian ini juga bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan dan supervisi yang lebih tepat sasaran, sehingga pengelolaan keuangan desa dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

1.4 Definisi Konseptual

1.4.1 Tata Kelola Keuangan

Tata kelola keuangan, atau yang juga dikenal sebagai pengelolaan keuangan, adalah serangkaian aktivitas manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan untuk memanfaatkan dana secara efektif (Purba, 2021). Selain itu menurut (Dwi Dayanti Oktavia, 2023) Tata kelola keuangan merupakan proses perencanaan keuangan yang mencakup penentuan prioritas kegiatan, identifikasi sumber pendanaan, pihak yang memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan keuangan, alasan pentingnya pendanaan dalam perencanaan, lokasi potensial untuk memperoleh sumber dana, waktu yang tepat untuk menyusun perencanaan keuangan, serta estimasi jumlah dana yang dibutuhkan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana. Selain itu, berdasarkan Kemendagri No. 20 Tahun 2018, ketentuan umum Pasal 1 ayat 6 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran desa, yang pada gilirannya mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, tujuan utama dari pengelolaan ini adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Pengelolaan keuangan desa ini didasarkan pada

asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran. Dengan mengedepankan asas-asas tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan dengan terbuka dan jujur, melibatkan masyarakat dalam seluruh proses mulai dari perencanaan hingga pengawasan, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk memaksimalkan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat desa, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan dan pembangunan yang merata. Pengelolaan yang baik juga bertujuan untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

1.4.2 Keuangan Desa

Keuangan desa, menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2024 Pasal 71 ayat (1), mencakup semua hak dan kewajiban desa yang dapat diukur dengan uang, serta segala sesuatu yang berbentuk uang dan barang yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Sementara itu, menurut BPKP, keuangan desa merujuk pada dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Dana desa ini digunakan untuk mendanai kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.

Sumber keuangan desa terdiri dari APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan Dana Desa, yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda. APBDes adalah anggaran tahunan desa yang mencakup seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran. Sumber pendanaan APBDes berasal dari berbagai jenis pendapatan desa, seperti Pendapatan Asli Desa (PADes), Dana Desa, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari pemerintah daerah, serta pendapatan lainnya seperti hibah atau sumbangan dari pihak ketiga. APBDes digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan desa, termasuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan, serta operasional pemerintahan desa. Semua kegiatan tersebut dikelola melalui mekanisme

musyawarah desa dan sekitarnya, dengan bantuan aplikasi Siskeudes untuk mempermudah prosesnya.

Sedangkan Dana Desa adalah dana yang ditransfer khusus dari pemerintah pusat melalui APBN, yang kemudian dialokasikan kepada masing-masing desa melalui APBD kabupaten/kota. Dana ini diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan masyarakat, dan pemenuhan kebutuhan prioritas nasional di tingkat desa, sesuai dengan pedoman penggunaan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat setiap tahunnya. Berbeda dengan APBDes yang mencakup berbagai sumber dana, Dana Desa hanya bersumber dari APBN dan menjadi salah satu komponen dalam APBDes. Dengan demikian, Dana Desa memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan desa, namun tetap dikelola secara terintegrasi dalam kerangka pengelolaan keuangan desa melalui APBDes.

1.4.3 Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

SISKEUDES adalah aplikasi berbasis desktop yang dirancang untuk mengelola keuangan desa, dengan menyediakan layanan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa (Elfandiar & Sutabri, 2023). Menurut buku panduan manual operasi, SISKEUDES adalah aplikasi sistem keuangan desa yang sebelumnya dikenal dengan nama SIMDA Desa. Aplikasi ini dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Tujuan pengembangan aplikasi ini adalah untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Fitur-fitur dalam SISKEUDES dirancang sederhana dan ramah pengguna, sehingga memudahkan pengoperasian oleh penggunanya. Proses input data yang dilakukan sekali untuk setiap transaksi dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aplikasi SISKEUDES ditujukan untuk aparat pemerintah desa guna mempermudah pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan atau pertanggungjawaban.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) pertama kali dikembangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjadi pedoman awal bagi pengelolaan keuangan desa dan mulai diterapkan pada tahun 2015. Selanjutnya, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 menggantikan peraturan sebelumnya sebagai dasar hukum untuk pengembangan versi terbaru dari Siskeudes. Peraturan ini mengatur tata cara pengelolaan keuangan desa dengan memastikan pelaksanaannya berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan siklus anggaran desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban.

Selain itu, penggunaan Siskeudes didukung oleh beberapa surat edaran, seperti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD yang diterbitkan pada 27 November 2015, yang mendorong desa untuk mengimplementasikan aplikasi ini dalam pengelolaan keuangan mereka. Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01-16/08/2016 juga memberikan dukungan yang lebih lanjut terhadap penerapan Siskeudes sebagai sistem untuk memantau pengelolaan dana desa, sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi melalui pengawasan yang lebih efektif.

1.5 Definisi Operasional

1.5.1 Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa melalui SISKEUDES

1. Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa
2. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
3. Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa
4. Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa
5. Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa

1.5.2 Faktor Penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan menggambarkan secara rinci tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menggunakan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Manjung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan. Menurut (Subadi, 2006) Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bersifat naturalistik, pasca-positivistik, fenomenologis, etnografik, studi kasus, dan humanistik. Penelitian ini fokus pada penelitian kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai materi yang lebih menekankan pada deskripsi holistik. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan yang mendalam dan detail mengenai kegiatan atau situasi yang sedang berlangsung, daripada membandingkan efek dari perlakuan tertentu atau menjelaskan sikap dan perilaku individu.

1.6.2 Sumber Data Penelitian

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data informasi yang diperoleh secara internal melalui pengamatan secara langsung, yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi (Yuhdiwanto et al., 2023). Dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi terkait pengelolaan keuangan desa melalui magang selama 4 bulan di Desa Manjung untuk memahami secara mendalam proses pelaksanaan keuangan desa serta penulis juga melakukan observasi terhadap dokumen-dokumen terkait pengelolaan keuangan Desa. Wawancara juga dilakukan dengan kepala desa selaku (PKPKD) pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sekretaris desa, Kaur keuangan, Pelaksana kegiatan sebagai (PPKD) Pelaksana pengelolaan keuangan Desa. Selain itu, dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan keuangan, dokumen perencanaan, dan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan,

digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data observasi dan wawancara.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut (Sandhi Fialy Harahap, 2020) Sumber data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal, internet, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari:

- a. UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
- b. PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa
- c. PERMENDESA Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk operasional atas penggunaan dana Desa tahun 2024
- d. Referensi Jurnal terkait keuangan Desa dan SISKEUDES.
- e. Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang prioritas tahun 2023
- f. Buku panduan SISKEUDES
- g. RPJMDes
- h. RKPDes
- i. APBDes
- j. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes

1.6.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sumber data utama yang memberikan wawasan, informasi, dan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan serta mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, subjek yang terlibat antara lain:

1. Kepala Desa yang bertanggung jawab sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa (PKPKD).
2. Pelaksana pengelolaan keuangan Desa (PPKD), yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi Keuangan, serta operator SISKEUDES.

3. Pelaksana kegiatan yang terlibat dalam proses pengelolaan keuangan desa.

1.6.4 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di kantor Desa Manjung, Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung terhadap fenomena yang sedang diteliti di lingkungan alami, tanpa adanya intervensi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengamati bagaimana proses atau kegiatan berlangsung dalam konteks aslinya, khususnya terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa melalui SISKEUDES. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami secara langsung proses atau kegiatan tersebut tanpa adanya pengaruh dari pihak luar.

Dalam penelitian ini, penulis mengamati pelaksanaan pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES selama magang di Desa Manjung. Penulis melakukan observasi terhadap beberapa kegiatan penting, seperti pencermatan tabel RPJMDes untuk menentukan prioritas RKPDes tahun 2025, mengikuti proses penetapan RKPDes, serta memantau pelaporan keuangan semester awal tahun 2024. Selain itu, penulis mengamati kendala teknis dalam penggunaan aplikasi SISKEUDES, termasuk beberapa masalah yang dihadapi oleh kaur keuangan, seperti gangguan pada sistem saat pengambilan data. Penulis juga mengobservasi dokumen-dokumen pengelolaan keuangan, seperti RPJMDes, RKPDes, dan laporan pertanggungjawaban, untuk memahami lebih jauh proses pengelolaan keuangan desa yang telah dilaksanakan sebelumnya. Hal ini memberikan gambaran yang lebih

komprehensif tentang pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi SISKEUDES.

2. Wawancara

Peneliti mengadakan percakapan mendalam dengan subjek penelitian untuk mengumpulkan informasi tentang pandangan, pengalaman, dan pemahaman mereka mengenai topik penelitian. Hal ini dilakukan untuk menggali informasi mendalam mengenai pengalaman dan pandangan responden tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa melalui Aplikasi SISKEUDES, serta tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Wawancara dilakukan dengan kepala desa selaku (PKPKD) pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sekretaris desa, Kaur keuangan, Pelaksana kegiatan sebagai (PPKD) Pelaksana pengelolaan keuangan Desa. Wawancara dilakukan dengan kepala desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) untuk memahami kebijakan dan pengawasan keuangan desa. Sekretaris desa diwawancarai mengenai perannya dalam koordinasi administrasi keuangan, sementara Kaur Keuangan dimintai informasi tentang pencatatan, pelaporan, dan kendala teknis aplikasi SISKEUDES. Pelaksana kegiatan diwawancarai terkait pelaksanaan program dan mekanisme realisasi anggaran dan hambatan yang dihadapi. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pengelolaan keuangan desa.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini dapat menyediakan data historis dan kontekstual yang penting untuk memperkaya temuan yang

diperoleh dari observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini dokumentasi sebagai berikut:

- a. UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa
- b. PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa
- c. PERMENDESA Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk operasional atas penggunaan dana Desa tahun 2024
- d. Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang prioritas tahun 2023
- e. Referensi Jurnal terkait keuangan Desa dan SISKEUDES.
- f. Buku Panduan SISKEUDES
- g. RPJMDes
- h. RKPDes
- i. APBDes
- j. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes

1.6.6 Teknik Analisis Data

1. Reduksi data

Merupakan tahap awal dalam proses analisis, di mana peneliti menyederhanakan dan mengorganisir data mentah menjadi unit-unit yang lebih terkelola. Data dikategorikan berdasarkan tema, pola, atau konsep tertentu. Setelah itu data yang relevan dipilih untuk dianalisis lebih lanjut sementara yang tidak relevan diabaikan. Reduksi data membantu dalam fokus pada aspek-aspek kunci dari data dan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola atau temuan yang signifikan.

2. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan cara-cara untuk mengkomunikasikan hasil analisis kepada pembaca atau audiens. Ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti narasi, kutipan langsung dari data, tabel, grafik, atau diagram. Penyajian data harus dilakukan dengan jelas,

sistematis, dan relevan dengan tujuan penelitian. Penyajian data yang baik membantu pembaca untuk memahami informasi dengan mudah dan memperoleh wawasan yang bermakna dari penelitian.

3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam analisis data, di mana peneliti menyusun hasil analisis menjadi rangkuman yang menyeluruh. Ini melibatkan merumuskan temuan utama, interpretasi, dan implikasi dari data yang telah dianalisis. Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian, mengaitkan hasil dengan teori atau literatur yang relevan, dan memberikan pandangan yang komprehensif tentang topik yang diteliti. Kesimpulan juga harus menggaris bawahi kontribusi penelitian terhadap pemahaman yang lebih baik tentang fenomena yang sedang diteliti.

